

Menangkal Mafia, Mengawal Pupuk Bersubsidi

Penulis : Galih Satria

Pengantar

KELANGKAAN pupuk bersubsidi di Indonesia merupakan masalah pelik yang harus terus menghantui sektor pertanian dan mengancam ketahanan pangan nasional. Bukan sekedar isu ekonomi, kelangkaan pupuk juga berdampak pada sektor sosial dan politik yang lebih luas. Sebagai negara agraris, 28,64% masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani membutuhkan kepastian akan ketersediaan pupuk sebagai instrumen penting dalam menjalankan usaha tani.

Budaya pertanian Indonesia yang bergantung pada pupuk kimia bermula pada program swasembada pangan era orde baru yang menghendaki kemandirian pangan dengan metode intensifikasi pertanian. Metode tersebut dilakukan salah satunya dengan membangun pabrik-pabrik industri pupuk kimia seperti Petro Kimia Gresik dan Pupuk Sriwijaya. Pemasifan pupuk kimia bertujuan memangkas masa periode panen petani sehingga angka produktivitas petani semakin meningkat. Tidak hanya itu, kebijakan subsidi pupuk juga turut dihadirkan guna menjamin distribusi pupuk pada petani rakyat.


Sebagai negara agraris, 28,64% masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani membutuhkan kepastian akan ketersediaan pupuk sebagai instrumen penting dalam menjalankan usaha taninya. Kebutuhan pupuk petani Indonesia adalah 13 juta ton per tahun, namun produksi pupuk

domestik hanya mampu menghasilkan 3,5 juta ton per tahun. Problem tersebut ditundaklanjuti oleh pemerintah dengan menjalankan mekanisme impor pupuk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pupuk di Indonesia.

Namun realita saat ini menunjukkan bahwa kelangkaan pupuk berdampak pada tingginya biaya produksi usaha tani dimana petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal. Kondisi tersebut menjadikan petani terjebak pada tingkat kesejahteraan yang stagnan dan seringkali berada di garis kemiskinan. Berdasarkan data sensus Pertanian (2023), dalam sepuluh tahun terakhir jumlah petani gurem (menggarap lahan <0,5 ha) bertambah dari 14,25 juta menjadi 16,89 juta rumah tangga. Merekalah yang kemudian sangat bergantung pada bantuan pertanian pemerintah.

Pupuk Bersubsidi : Kartu Tani dan Mafia Pupuk

Alur Perencanaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Sumber : data diolah, 2016

Kartu Tani merupakan program Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk memberikan kepastian alokasi pupuk bersubsidi pada petani yang membutuhkan. Namun, alih-alih menjamin pemenuhan kebutuhan petani, Implementasi Kartu Tani justru menghadirkan petaka bagi usaha tani di akar rumput.

Distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Permendag No 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, melalui produsen (lini I dan II), distributor (lini III), pengecer (lini IV) hingga sampai pada petani maupun kelompok tani. Agar petani dapat mengakses subsidi pupuk tersebut, mereka harus memiliki Kartu Tani yang sebelumnya telah didaftarkan.

Pasalnya, sistem distribusi yang rumit dan berlapis rentan terhadap inefisiensi dan

penyimpangan. Pupuk bersubsidi melewati jalur distribusi yang panjang, dari produsen, distributor tingkat provinsi, distributor tingkat kabupaten, hingga pengecer, sebelum akhirnya sampai ke petani. Di setiap tahapan, terdapat potensi kebocoran, seperti pengurangan kuota, penggelapan, pengoplosan pupuk, dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Seperti yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah (2023) penyalahgunaan pupuk bersubsidi sejumlah 1.264 ton yang menyebabkan kerugian negara sebesar 8,6 milyar rupiah. Pupuk yang seharusnya didistribusikan untuk wilayah Kecamatan Mirit namun diedarkan pada wilayah lain dengan harga jual yang lebih tinggi. Selain itu, Kabupaten Bengkalis, Riau (2024) korupsi pupuk bersubsidi juga dilakukan oleh Penyuluh pertanian, Tim Verivikasi, dan distributor pupuk bersubsidi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 497 juta rupiah.

Pupuk Bersubsidi : Rekomendasi Kebijakan

Reformasi Sistem Distribusi:

Penyederhanaan sistem distribusi pupuk dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi digital sebagai sarana jual-beli. Penting juga bagi pemerintah untuk dapat melacak alur distribusi pupuk bersubsidi dengan metode *scan barcode* yang terpasang pada kemasan pupuk untuk meminimalisir penyelewengan yang dilakukan secara berjenjang.

Memperbaiki Validitas Data Penerima:

Memperbarui dan memverifikasi data petani secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan basis data terintegrasi dengan data kependudukan, dapat meningkatkan akurasi data dan mencegah manipulasi. Validasi data juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk menghindari kecurangan dan menjamin keterbukaan.

Diversifikasi Sumber Pupuk:

Mendorong penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati sebagai alternatif pupuk kimia. Pemerintah perlu memberikan insentif, seperti subsidi harga, bantuan modal, dan pendampingan teknis, kepada petani dalam memproduksi dan memanfaatkan pupuk organik. Selain lebih ramah lingkungan, pupuk organik juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Program demonstrasi plot (*demplot*) pertanian organik perlu diperluas untuk meyakinkan petani akan manfaat pupuk organik.

Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Meningkatkan intensitas pengawasan di setiap tahapan distribusi pupuk bersubsidi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Membentuk satuan tugas (*satgas*) khusus yang berwenang mengawasi distribusi pupuk bersubsidi dan menindak pelaku penyalahgunaan. Memberikan sanksi tegas yang menjera kepada pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi, baik individu maupun korporasi, melalui proses hukum yang transparan dan adil.

Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi:

Memberikan edukasi kepada petani tentang penggunaan pupuk yang efisien dan berimbang, sesuai dengan jenis tanah dan komoditas yang ditanam. Melakukan sosialisasi secara masif tentang regulasi, mekanisme distribusi, dan sanksi terkait pupuk bersubsidi melalui berbagai kanal, seperti penyuluhan pertanian, media massa, dan media sosial. Peningkatan literasi petani akan membantu mereka memahami hak dan kewajibannya terkait pupuk bersubsidi serta meminimalisir potensi konflik.

Penutup

Sebagai penutup, Program Kartu Tani diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pupuk bersubsidi, memperkuat sistem distribusi, dan mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya pertanian, sehingga petani dapat lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian. Dengan catatan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dalam skema Kartu Tani harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam memangkas rantai distribusi yang mepanjang untuk mencegah praktik-praktik di luar ketentuan yang merugikan petani.

Referensi

- Hani U., Yuningsuh, T., Suwitri, S. (2024).** Problematika Implementasi Program Kartu Tani Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jepara. *Jurnal Agregasi*, 12 (1). <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.34010/agregasi.v12i1.12642?domain=https://ojs.unikom.ac.id>
- Rahmayanti, S., Sapri, Ikbal., Muhammad. (2023).** Pengaruh Efektivitas Program Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Moderasi*, 4 (1). <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol4.Iss1.87>.
- Pellu, N., Damanik, I.P.N., Luhukay, J.M. (2023).** Analisis Kendala dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, *Jurnal Agrosilvopasture-Tech*, 2 (2). <https://doi.org/10.30598/j.agrosilvopasture-tech.2023.2.2.479>
- Chakim, ML. (2019).** *Pengaruh Implementasi kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.* *Jurnal Pangan*, 28(3). <https://doi.org/10.33964/jp.v28i3.444>
- Kasiami, S. (2020).** *Hambatan-hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro.* *Jurnal Ilmiah Admisnistrasi Negara*, 4 (1). <https://doi.org/10.56071/jian.v4i1.363>